



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 83 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL,

PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI BLUD DAN BIAYA AKOMODASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna tertib pengelolaan keuangan daerah mengenai pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 83 Tahun 2020 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai BLUD dan Biaya Akomodasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 83 Tahun 2020 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai BLUD dan Biaya Akomodasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 83 Tahun 2020 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai BLUD dan Biaya Akomodasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 83 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI BLUD DAN BIAYA AKOMODASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 83 Tahun 2020 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai BLUD dan Biaya Akomodasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 83/G) diubah sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah bagi Pejabat Negara, DPRD/Eselon IIA, dan Eselon IIB diberikan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 9 ayat (2) huruf d.
- (2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 3 September 2021

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 3 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. AHSAN SRI HASTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19680509 198809 1 002

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 43/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 43 TAHUN 2021
 TANGGAL : 3 September 2021

DAFTAR BESARAN UANG REPRESENTASI

NO	KOTA TUJUAN	BESARAN UANG REPRESENTASI			
		Pejabat Negara		DPRD/ Eselon IIa	Eselon IIb
		Walikota	Wakil Walikota		
1	2	3	4	5	6
A	Provinsi Jawa Timur				
1	Ngawi	125.000	125.000	75.000	75.000
2	Magetan	125.000	125.000	75.000	75.000
3	Ponorogo	125.000	125.000	75.000	75.000
4	Pacitan	250.000	250.000	150.000	150.000
5	Nganjuk	125.000	125.000	75.000	75.000
6	Trenggalek	250.000	250.000	250.000	150.000
7	Tulungagung	250.000	250.000	250.000	150.000
8	Kediri	250.000	250.000	250.000	150.000
9	Blitar	250.000	250.000	250.000	150.000
10	Jombang	250.000	250.000	250.000	150.000
11	Mojokerto	250.000	250.000	250.000	150.000
12	Bojonegoro	250.000	250.000	250.000	150.000
13	Tuban	250.000	250.000	250.000	150.000
14	Lamongan	250.000	250.000	250.000	150.000
15	Gresik	250.000	250.000	250.000	150.000
16	Surabaya	250.000	250.000	250.000	150.000
17	Sidoarjo	250.000	250.000	250.000	150.000
18	Pasuruan	250.000	250.000	250.000	150.000
19	Malang	250.000	250.000	250.000	150.000
20	Batu	250.000	250.000	250.000	150.000
21	Lumajang	250.000	250.000	250.000	150.000
22	Jember	250.000	250.000	250.000	150.000
23	Situbondo	250.000	250.000	250.000	150.000
24	Bondowoso	250.000	250.000	250.000	150.000
25	Probolinggo	250.000	250.000	250.000	150.000
26	Banyuwangi	250.000	250.000	250.000	150.000
27	Sampang	250.000	250.000	250.000	150.000
28	Bangkalan	250.000	250.000	250.000	150.000
29	Pamekasan	250.000	250.000	250.000	150.000
30	Sumenep	250.000	250.000	250.000	150.000

1	2	3	4	5	6
B	Provinsi Jawa Tengah				
1	Sragen	250.000	250.000	250.000	150.000
2	Wonogiri	250.000	250.000	250.000	150.000
3	Solo	250.000	250.000	250.000	150.000
4	Karanganyar	250.000	250.000	250.000	150.000
5	Boyolali	250.000	250.000	250.000	150.000
6	Temanggung	250.000	250.000	250.000	150.000
7	Wonosobo	250.000	250.000	250.000	150.000
8	Klaten	250.000	250.000	250.000	150.000
9	Magelang	250.000	250.000	250.000	150.000
10	Purworejo	250.000	250.000	250.000	150.000
11	Rembang	250.000	250.000	250.000	150.000
12	Kebumen	250.000	250.000	250.000	150.000
13	Pemalang	250.000	250.000	250.000	150.000
14	Semarang	250.000	250.000	250.000	150.000
15	Blora	250.000	250.000	250.000	150.000
16	Pati	250.000	250.000	250.000	150.000
17	Kendal	250.000	250.000	250.000	150.000
18	Kudus	250.000	250.000	250.000	150.000
19	Demak	250.000	250.000	250.000	150.000
20	Jepara	250.000	250.000	250.000	150.000
21	Grobogan	250.000	250.000	250.000	150.000
22	Pekalongan	250.000	250.000	250.000	150.000
23	Tegal	250.000	250.000	250.000	150.000
24	Brebes	250.000	250.000	250.000	150.000
25	Cilacap	250.000	250.000	250.000	150.000
26	Batang	250.000	250.000	250.000	150.000
27	Banyumas	250.000	250.000	250.000	150.000
28	Banjarnegara	250.000	250.000	250.000	150.000
29	Purbalingga	250.000	250.000	250.000	150.000
C	Provinsi DI Yogyakarta				
1	Yogyakarta	250.000	250.000	250.000	150.000
2	Sleman	250.000	250.000	250.000	150.000
3	Kulon Progo	250.000	250.000	250.000	150.000
4	Gunung Kidul	250.000	250.000	250.000	150.000
5	Bantul	250.000	250.000	250.000	150.000
D	Provinsi Jawa Barat				
1	Indramayu	250.000	250.000	250.000	150.000
2	Cirebon	250.000	250.000	250.000	150.000
3	Karawang	250.000	250.000	250.000	150.000
4	Kuningan	250.000	250.000	250.000	150.000
5	Majalengka	250.000	250.000	250.000	150.000
6	Purwakarta	250.000	250.000	250.000	150.000
7	Subang	250.000	250.000	250.000	150.000
8	Ciamis	250.000	250.000	250.000	150.000
9	Tasikmalaya	250.000	250.000	250.000	150.000
10	Cimahi	250.000	250.000	250.000	150.000
11	Bandung	250.000	250.000	250.000	150.000
12	Sumedang	250.000	250.000	250.000	150.000

1	2	3	4	5	6
13	Sukabumi	250.000	250.000	250.000	150.000
14	Garut	250.000	250.000	250.000	150.000
15	Cianjur	250.000	250.000	250.000	150.000
16	Bekasi	250.000	250.000	250.000	150.000
17	Bogor	250.000	250.000	250.000	150.000
18	Depok	250.000	250.000	250.000	150.000
E	Provinsi Banten				
1	Lebak	250.000	250.000	250.000	150.000
2	Pandeglang	250.000	250.000	250.000	150.000
3	Serang	250.000	250.000	250.000	150.000
4	Tangerang	250.000	250.000	250.000	150.000
5	Cilegon	250.000	250.000	250.000	150.000
F	Provinsi DKI Jakarta				
	Jakarta	250.000	250.000	250.000	150.000
G	Provinsi Luar Jawa				
	Luar Jawa	250.000	250.000	250.000	150.000

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009